



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS GLADAKPAKEM

Jl. Wolter Monginsidi No. 25 Kranjangan, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68123
Telp: (0331) 337772, Laman: sites.google.com/view/puskesmas-gladak-pakem, Pos-el: pkmgladakpakem@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GLADAKPAKEM
NOMOR : 000.8.1/057/35.09.311.08/2026

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS KARYAWAN
PUSKESMAS GLADAKPAKEM
TAHUN 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS GLADAKPAKEM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan kedudukan, tanggung jawab, wewenang dan uraian tugas, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi di puskesmas;
 - b. bahwa dengan adanya pergantian, penambahan, dan pengurangan ketenagaan yang ada di puskesmas, diperlukan perubahan struktur organisasi untuk menentukan kejelasan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas masing masing tenaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gladakpakem Tentang Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Karyawan Puskesmas Gladakpakem;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

6. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7688/311/2022 Tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
9. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/186/1.12/2024 tentang Puskesmas Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Integrasi Primer;
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor 440/443/311/2024 tentang J-Prima Silapraja (Jember Percepatan Implementasi Integrasi Layanan Primer yang Bersahaja) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
11. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.2/106/1.12/2026 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Tahun 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GLADAKPAKEM TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS KARYAWAN PUSKESMAS GLADAKPAKEM TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Karyawan Puskesmas Gladakpakem sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan di UPTD Puskesmas Gladakpakem dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas ini mulai berlaku, Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gladakpakem Nomor : 000.8.1/876/35.09.311.08/2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi di UPTD Puskesmas Gladakpakem Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Januari 2026



IPTD Puskesmas Gladakpakem,

... / IV a
NIP. 198406202010012018


Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gladakpakem

Nomor : 000.8.1/057/35.09.311.08/2026

Tanggal : 10 Januari 2026

Perihal : Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Karyawan di UPTD Puskesmas Gladakpakem

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS GLADAKPAKEM



Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Januari 2026



UPTD Puskesmas Gladakpakem,

Penyakit Menular
Pembina / IV a
NIP. 198406202010012018

Lampiran 2 : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Gladakpakem
Nomor : 000.8.1/057/35.09.311.08/2026
Tanggal : 10 Januari 2026
Perihal : Struktur Organisasi Dan Uraian
Tugas Karyawan di UPTD
Puskesmas Gladakpakem

URAIAN TUGAS UPTD PUSKESMAS GLADAKPAKEM

A. Kepala Puskesmas

- 1) Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- 2) Menyusun kebijakan teknis dan rencana strategis Puskesmas.
- 3) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh klaster.
- 4) Menjadi penanggung jawab mutu pelayanan kesehatan.
- 5) Mengelola hubungan dengan Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan lintas sektor.
- 6) Menandatangani laporan dan dokumen resmi Puskesmas.

B. Klaster 1 : Manajemen

1) Manajemen Inti Puskesmas

- a. Menyusun perencanaan kegiatan Puskesmas (RUK, RPK).
- b. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program.
- c. Mendukung proses akreditasi Puskesmas.
- d. Mengkoordinasikan pertemuan internal untuk perbaikan mutu.

2) Manajemen Arsip

- a. Menyusun sistem pengelolaan arsip sesuai aturan.
- b. Menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen.
- c. Melakukan digitalisasi arsip untuk efisiensi data.

3) Manajemen SDM

- a. Merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan.
- b. Mengatur jadwal dinas, shift, dan cuti pegawai.
- c. Melaksanakan penilaian kinerja dan usulan pengembangan kompetensi.

4) Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan

- a. Menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana.
- b. Mengawasi penggunaan, perawatan, dan pemeliharaan sarana.
- c. Mengelola perbekalan kesehatan dan logistik.

5) Manajemen Mutu Pelayanan

- a. Menyusun dokumen mutu (SPO, IKU, IKP).
- b. Mengawal pelaksanaan standar akreditasi.

- c. Melakukan audit internal mutu dan tindak lanjut hasilnya.
- 6) Manajemen Keuangan dan Aset**
 - a. Mengelola dana operasional Puskesmas.
 - b. Menyusun laporan keuangan secara berkala.
 - c. Mengawasi pemanfaatan dan pengamanan aset/barang milik daerah.
- 7) Manajemen Sistem Informasi Digital**
 - a. Mengelola SIMPUS dan aplikasi kesehatan lainnya.
 - b. Memastikan kelancaran pelaporan online ke Dinas Kesehatan.
 - c. Melakukan backup data secara berkala.
- 8) Manajemen Jejaring**
 - a. Mengembangkan jejaring dengan FKTP/FKTRL, organisasi masyarakat, dan sektor lain.
 - b. Mengelola sistem rujukan pasien.
 - c. Membina kerjasama dengan jejaring program kesehatan.
- 9) Manajemen Pemberdayaan Masyarakat**
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (posyandu, kader, UKBM).
 - b. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan.
 - c. Menjalin advokasi dengan pemerintah desa / kelurahan.

C. Klaster 2 : Kesehatan Ibu dan Anak

- 1) Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas**
 - a. Memberikan pelayanan ANC sesuai standar.
 - b. Menolong persalinan normal sesuai kewenangan.
 - c. Melaksanakan pelayanan nifas, konseling ASI, dan KB pasca persalinan.
 - d. Menindaklanjuti rujukan obstetri.
- 2) Kesehatan Bayi dan Balita**
 - a. Melaksanakan imunisasi bayi dan balita.
 - b. Memantau tumbuh kembang balita.
 - c. Memberikan edukasi gizi dan pola asuh.
 - d. Melaksanakan tatalaksana balita sakit sesuai standar.
- 3) Kesehatan Anak Pra-Sekolah**
 - a. Melakukan pemantauan tumbuh kembang anak prasekolah.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan kesehatan di PAUD/TK.
 - c. Memberikan edukasi kesehatan anak prasekolah kepada orang tua.
- 4) Kesehatan Anak Usia Sekolah**
 - a. Menyelenggarakan UKS di SD hingga SMA.
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala di sekolah.
 - c. Memberikan imunisasi BIAS.
 - d. Melakukan penyuluhan kesehatan remaja sekolah.

5) Kesehatan Remaja

- a. Memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja.
- b. Menyelenggarakan konseling remaja (PKPR).
- c. Melakukan pencegahan anemia remaja putri.
- d. Membina kader kesehatan remaja.

D. Klaster 3 : Kesehatan Dewasa dan Lansia

1) Kesehatan Dewasa

- a. Memberikan pelayanan kesehatan umum bagi usia dewasa.
- b. Melakukan skrining PTM (hipertensi, DM, kanker).
- c. Memberikan edukasi pencegahan penyakit menular & tidak menular.
- d. Melaksanakan posbindu PTM.

2) Kesehatan Usia Lanjut

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas dan Posyandu Lansia.
- b. Melakukan kunjungan rumah bagi lansia dengan keterbatasan.
- c. Melaksanakan deteksi dini penyakit degeneratif.
- d. Memberikan edukasi tentang perawatan lansia mandiri.

E. Klaster 4 : Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan

1) Penanggulangan Penyakit Menular

- a. Melaksanakan surveilans penyakit menular.
- b. Melakukan investigasi KLB/wabah.
- c. Menjalankan program TB, HIV/AIDS, DBD, ISPA, dan malaria.
- d. Melaksanakan imunisasi rutin dan tambahan.

2) Kesehatan Lingkungan

- a. Melakukan pemeriksaan sanitasi tempat umum.
- b. Melaksanakan pengawasan kualitas air minum.
- c. Mengendalikan vektor dan rodent.
- d. Mengelola limbah medis dan non medis di Puskesmas.

F. Klaster 5 : Pelayanan Lintas Klaster

1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

- a. Melakukan pemeriksaan dan pengobatan dasar gigi.
- b. Melaksanakan promotif kesehatan gigi di sekolah dan masyarakat.
- c. Memberikan rujukan kasus gigi kompleks.

2) Pelayanan Gawat Darurat

- a. Melakukan triase pasien gawat darurat.
- b. Memberikan pertolongan pertama dan stabilisasi.
- c. Melaksanakan rujukan cepat ke RS bila diperlukan.

3) Pelayanan Kefarmasian

- a. Menyediakan obat sesuai resep dokter.
- b. Memberikan konseling obat kepada pasien.
- c. Mengelola stok dan penyimpanan obat.

- d. Menyusun laporan penggunaan obat.
- 4) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat**
 - a. Melakukan pemeriksaan laboratorium dasar (darah, urin, dahak TB).
 - b. Menjamin mutu hasil laboratorium.
 - c. Mendukung diagnosis klinis.
 - d. Menyusun laporan hasil pemeriksaan laboratorium.
- 5) Penanggulangan Krisis Kesehatan**
 - a. Menyusun rencana kesiapsiagaan bencana.
 - b. Melakukan pelatihan dan simulasi tanggap darurat.
 - c. Menangani krisis kesehatan akibat bencana/kejadian luar biasa.
 - d. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait bencana.
- 6) Pelayanan Rehabilitasi Medik Dasar**
 - a. Memberikan pelayanan rehabilitasi medik dasar.
 - b. Melakukan rujukan ke fasilitas lebih tinggi untuk kasus kompleks.
 - c. Memberikan edukasi latihan sederhana bagi pasien pasca stroke/cedera.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Januari 2026



Kepala UPTD Puskesmas Gladakpakem,

Insiah
Sibina / IV a

NIP. 198406202010012018